

Legalisasi Tenaga Kerja Asing

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Legalisasi Tenaga Kerja Asing

Dr. Suryaningsi., M.H.

Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.



Legalisasi Tenaga Kerja Asing

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI

No 192JTE/2020

Cetakan Pertama: Juni 2024

15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-419-459-3

Penulis:

Dr. Suryaningsi., M.H.

Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.P.S., C.Me. C.HTc., C.Mt.

Editor:

Lisnawati

Desain Cover:

Dwi Prasetyo

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel. Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Prakata

Buku ini menggali lebih dalam tentang legalisasi tenaga kerja asing. Legalisasi tenaga kerja asing adalah isu yang kompleks dan memiliki implikasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Seiring dengan semakin terbukanya batas-batas antarnegara, mobilitas tenaga kerja asing telah menjadi fenomena global yang signifikan. Keberadaan tenaga kerja asing dapat menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, dan aspek sosial lainnya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengelola dan mengatur tenaga kerja asing menjadi semakin penting dan kompleks.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca, termasuk akademisi, praktisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu tenaga kerja asing. Semoga buku ini dapat

memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang peran pemerintah dalam legalisasi tenaga kerja asing serta memberikan panduan bagi pembaca dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola mobilitas tenaga kerja asing dalam era globalisasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU.....	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Tenaga Kerja Asing	7
A. Definisi Tenaga Kerja Asing (TKA)	7
B. Identifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja Asing	10
C. Dampak Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Ekonomi, Sosial, dan Kultural	12
D. Problematika Tenaga Kerja Asing di Indonesia	17
BAB 3 Klasifikasi Tenaga Kerja Asing	21
A. Klasifikasi TKA Berdasarkan Pendidikan dan Keterampilan ...	21
B. Klasifikasi TKA Berdasarkan Masa Kerja.....	23

C. Klasifikasi TKA Berdasarkan Sektor Industri	24
BAB 4 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing	27
A. Kewajiban Tenaga Kerja Asing.....	27
B. Hak Tenaga Kerja Asing	29
C. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Asing	31
BAB 5 Legalisasi Tenaga Kerja Asing.....	37
A. Definisi Legalisasi	37
D. Urgensi Legalisasi Tenaga Kerja Asing	39
E. Dampak Positif dan Negatif Legalisasi	42
BAB 6 Peran Lembaga Pemerintah Dalam Legalisasi Tenaga Kerja Asing	45
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Lembaga Pemerintah	45
B. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	47
C. Peran Kementerian Luar Negeri.....	48
D. Peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	51
E. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).....	53
BAB 7 Proses Legalisasi Tenaga Kerja Asing Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2000	57
A. Pelaporan Tenaga Kerja Asing.....	58
B. Pembinaan Tenaga Kerja Asing	58
C. Pengawasan Tenaga Kerja Asing.....	59

BAB 8 Transformasi Ketentuan Tenaga Kerja Asing

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2021..... 61

- A. Perubahan Prosedur Pengajuan Izin Kerja 63
- B. Keamanan Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat Kerja 64
- C. Persyaratan Persetujuan RPTKA Bagi Otoritas Pemerintah,
Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing..... 64
- D. Lisensi Untuk Start-Up Berbasis Teknologi 65
- E. Dokumen Tambahan Untuk Pengajuan Izin RPTKA 65
- F. Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing
(DKPTKA)..... 65
- G. Izin Tinggal Bagi TKA 66
- H. Sanksi Administrasi 66

BAB 9 Penutup 69

DAFTAR PUSTAKA 71

INDEKS 73

PROFIL PENULIS 75